



**PENETAPAN**

**No. 23/G/2016/PTUN.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara ;-----

**Ny. EVI AGOES**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jln.

Jend. A.Yani No.42 RT 19.Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ; -----Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUDARMAN TUNGGIR. S.H, RIA BUDIANTY HAN, S.H**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada kantor Advokat Sudarman Tunggir & Partners yang beralamat kantor di Jalan Kebun Bunga komplek Perum Bukit Bunga Indah (BBI) Blok H.8 RT/RW 61/07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang 30135 Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**

Tempat kedudukan : Jl. Kapten A. Rivai No.99 Palembang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **ANASRON,SH, M.SI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Alamat : Jl. Kapten A.Rivai No. 99 Palembang
2. Nama : **FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,**  
M.Hum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ka Subsidi Perkara Pertanahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kapten A.Rivai No. 99 Palembang

3. Nama : RANI ARVITA,SH,MH

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan.

Alamat : Jl. Kapten A.Rivai No. 99 Palembang

4. Nama : NOVI ARMITA MUSLIM,SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara

Alamat : Jl. Kapten A.Rivai No. 99 Palembang

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 186/13-16.71/V/2016 tanggal 27 Mei  
2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 23/  
PEN.MH/2016/PTUN.PLG, tanggal 18 Mei 2016 Tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/Pen.PP/2016/PTUN.PLG,  
Tanggal 19 Mei 2016 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2016, yang  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal  
17 Mei 2016 ; -----
- Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan penggugat, tertanggal 02  
Juni 2016 ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Mei  
2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal  
17 Mei 2016 dengan register perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN.PLG ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa, . Sertifikat Hak Milik No. 1234/kelurahan 1 ULU tanggal 9 Nopember 2000, surat ukur no.799/1 ULU/2000 luas 6.031 m2, pemegang hak TANDAR OETARYA SUKMA dan IRWAN CHANDRA ; -----

Menimbang, bahwa , pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 juni 2016, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara 23/G/2016/PTUN.PLG tertanggal 02 Junii 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan perlu mengambil sikap atas permohonan pencabutan tersebut ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dalam tahap Pemeriksaan persiapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa ; -----

- 1 *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----*
- 2 *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----*

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan saat pemeriksaan perkara ini dalam tahap pemerisaan persiapan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 76 angka (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pencabutan yang dimaksud tidak memerlukan persetujuan dari phak Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pencabutan gugatan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan Pasal 76 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait ; -----

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor 23/G/2016/PTUN.PLG dari register Perkara ; -----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 164.000.- (SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH).; -----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, 9 Juni 2016**, oleh **ADI IRAWAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H** dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **H.HUSNUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -

Hakim Anggota,

**MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.**

**RACHMADI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**ADI IRAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>H.HUSNUDDIN, S.H.</b>
--	--------------------------